



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 205 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA KARANGKLESEM KECAMATAN KUTASARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGKLESEM KECAMATAN KUTASARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan Batas Desa; dan
  - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei di lapangan.

### BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Karangreja Kecamatan Kutasari;
- b. Sebelah timur : Desa Kutasari Kecamatan Kutasari dan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara;
- c. Sebelah selatan : Desa Dawuhan dan Desa Prigi Kecamatan Padamara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karanggambas Kecamatan Padamara.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Karangklesem dengan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 31,248''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 39,718''$  BT ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Sungai Kabong yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-001 dengan

koordinat 7° 21' 30,121" LS dan 109° 18' 40,401" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Kabong hingga bertemu Sungai Kabong yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-002 dengan koordinat 7° 21' 28,996" LS dan 109° 18' 42,812" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-003 dengan koordinat 7° 21' 27,940" LS dan 109° 18' 49,172" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-004 dengan koordinat 7° 21' 27,802" LS dan 109° 18' 56,163" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Gemuruh hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-005 dengan koordinat 7° 21' 28,141" LS dan 109° 18' 56,085" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi Jalan Raya Karangklesem - Karangreja hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-006 dengan koordinat 7° 21' 28,386" LS dan 109° 18' 56,549" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-007 dengan koordinat 7° 21' 25,423" LS dan 109° 19' 3,671" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Cengkareng yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-008 dengan koordinat 7° 21' 22,251" LS dan 109° 19' 6,571" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cengkareng hingga bertemu Sungai Cengkareng yang terletak pada TK 33.03.07.2006-07.2007-009 dengan koordinat 7° 21' 21,779" LS dan 109° 19' 6,166" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutasari, Desa Karangklesem, dan Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 17,600" LS dan 109° 19' 11,149" BT.

- b. Batas antara Desa Karangklesem dengan Desa Kutasari Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kutasari, Desa Karangklesem, dan Karangreja Kecamatan Kutasari yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 17,600" LS dan 109° 19' 11,149" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu Jalan Raya Karangklesem - Walik yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat 7° 21' 29,492" LS dan 109° 19' 22,408" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 36,682" LS dan 109° 19' 27,634" BT.
- c. Batas antara Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Dawuhan, dan Desa Prigi Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat 7° 22' 2,016" LS dan 109° 19' 12,582" BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Karangklesem -

Dawuhan yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 57,978''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 20,228''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Gemuruh yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 54,670''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 25,919''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Mundu yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 48,706''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 35,227''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mundu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kutasari dan Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Dawuhan Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 36,682''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 27,634''$  BT.

- d. Batas antara Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Prigi Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Dawuhan, dan Desa Prigi Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 2,016''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 12,582''$  BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Kabong yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 4,582''$  LS dan  $109^{\circ} 19' 6,431''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem, Desa Prigi, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 4,728''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 59,905''$  BT.
- e. Batas antara Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangklesem, dan Desa Karangreja Kecamatan Kutasari dengan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 31,248''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 39,718''$  BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 45,232''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 45,692''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ponggawa hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 50,117''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 48,061''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 50,663''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 49,448''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu pematang sawah dan saluran air yang terletak pada TK 33.03.07.2006-15.2013-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 55,821''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 55,605''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah dan saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangklesem Kecamatan Kutasari, dengan Desa Prigi, dan Desa Karanggambas Kecamatan Padamara yang terletak pada TK.33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 22' 4,728''$  LS dan  $109^{\circ} 18' 59,905''$  BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 205

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007


# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.07.2006

## DESA KARANGKLESEM

KECAMATAN KUTASARI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:7.500  
0 35 70 140 210 280  
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		Koordinat	
		Geografis	UTM	Geografis	UTM
1	TK.33.03.07.2006-07.2007-15.2013-000	7° 21' 31,248" LS	109° 18' 39,718" BT	313571,616	9186247,977
2	TK 33.03.07.2006-07.2007-001	7° 21' 30,121" LS	109° 18' 40,401" BT	313592,447	9186282,676
3	TK 33.03.07.2006-07.2007-002	7° 21' 28,996" LS	109° 18' 42,812" BT	313666,260	9186317,522
4	TK 33.03.07.2006-07.2007-003	7° 21' 27,940" LS	109° 18' 49,172" BT	313861,177	9186350,706
5	TK 33.03.07.2006-07.2007-004	7° 21' 27,802" LS	109° 18' 56,163" BT	314075,573	9186350,762
6	TK 33.03.07.2006-07.2007-005	7° 21' 28,141" LS	109° 18' 56,085" BT	314073,218	9186345,332
7	TK 33.03.07.2006-07.2007-006	7° 21' 28,386" LS	109° 18' 56,549" BT	314087,485	9186337,843
8	TK 33.03.07.2006-07.2007-007	7° 21' 25,423" LS	109° 19' 3,671" BT	314305,590	9186429,714
9	TK 33.03.07.2006-07.2007-008	7° 21' 22,251" LS	109° 19' 6,571" BT	314394,164	9186527,487
10	TK 33.03.07.2006-07.2007-009	7° 21' 21,779" LS	109° 19' 6,166" BT	314381,676	9186541,933
11	TK 33.03.07.2005-07.2006-07.2007-000	7° 21' 17,600" LS	109° 19' 11,149" BT	314534,035	9186670,881
12	TK 33.03.07.2005-07.2006-001	7° 21' 29,492" LS	109° 19' 22,408" BT	314880,714	9186306,854
13	TK 33.03.07.2005-07.2006-15.2007-000	7° 21' 36,682" LS	109° 19' 27,634" BT	315041,818	9186086,570
14	TK 33.03.07.2006-15.2007-15.2008-000	7° 22' 2,016" LS	109° 19' 12,582" BT	314583,102	9185306,566
15	TK 33.03.07.2006-15.2007-001	7° 21' 57,978" LS	109° 19' 20,228" BT	314817,140	9185431,504
16	TK 33.03.07.2006-15.2007-002	7° 21' 54,670" LS	109° 19' 25,919" BT	314991,284	9185533,786
17	TK 33.03.07.2006-15.2007-003	7° 21' 48,706" LS	109° 19' 35,227" BT	315276,080	9185718,068
18	TK 33.03.07.2006-15.2008-001	7° 22' 4,582" LS	109° 19' 6,431" BT	314394,744	9185227,037
19	TK 33.03.07.2006-15.2008-15.2013-000	7° 22' 4,728" LS	109° 18' 59,905" BT	314194,614	9185221,782
20	TK 33.03.07.2006-15.2013-001	7° 21' 45,232" LS	109° 18' 45,692" BT	313756,468	9185819,091
21	TK 33.03.07.2006-15.2013-002	7° 21' 50,117" LS	109° 18' 48,061" BT	313829,674	9185669,269
22	TK 33.03.07.2006-15.2013-003	7° 21' 50,663" LS	109° 18' 49,448" BT	313872,288	9185652,654
23	TK 33.03.07.2006-15.2013-004	7° 21' 55,821" LS	109° 18' 55,605" BT	314061,720	9185494,912

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teqak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021